



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 716/Pid/Sus/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : NAHARUDDIN Als DIDO ;  
Tempat lahir : Perbaungan ;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Oktober 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura  
Kab. Langkat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mocok-mocok ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;



## <sup>2</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya SYAHRIAL, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Perjuangan No. 218 paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengarkan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No : PDM-236-III/STBAT/11/2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Maulana Hasibuan bersama saksi Safii Harahap, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui via telepon, bahwa di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, mendengar hal tersebut para saksi langsung turun ke lokasi ditempat tersebut diatas dan menurut informasi terdakwa sedang berada dirumah saksi Maulana Hasibuan bersama dengan saksi Safii Harahap langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, sesaat itu juga terdakwa keluar dari kamar mandi dan para saksi melakukan pengeledahan dikamar mandi dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dari dalam kamar mandi tepatnya dari dalam saku pakaian kotor yang ada didalam ember pakaian terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dengan berat 0,08 (nol koma delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan gratis dari temannya yang bernama Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah), mendengar hal tersebut para saksi melakukan pengembangan penyidikan, dimana terdakwa beserta para saksi langsung menuju rumah Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jln. Musyawarah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura dan setelah sampai para saksi langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Chan Als. Ateh yang sedang duduk diruang tamu rumahnya dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditemukan didalam

3



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dompet warna biru dikamar tidur dibawah sepatu milik saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya saksi Maulana Hasibuan dan saksi Saffi Harahap membawa terdakwa dan saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6869/NNF/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti narkotika milik terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan. -----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

#### KEDUA

-----Terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Maulana Hasibuan bersama saksi Safi Harahap, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui via telepon, bahwa di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, mendengar hal tersebut para saksi langsung turun ke lokasi ditempat tersebut diatas dan menurut informasi terdakwa sedang berada dirumah saksi Maulana Hasibuan bersama dengan saksi Safii Harahap langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, sesaat itu juga terdakwa keluar dari kamar mandi dan para saksi melakukan pengeledahan dikamar mandi dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dari dalam kamar mandi tepatnya dari dalam saku pakaian kotor yang ada didalam ember pakaian terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dengan berat 0,08 (nol koma delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan gratis dari temannya yang bernama Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah), mendengar hal tersebut para saksi melakukan pengembangan penyidikan, dimana terdakwa beserta para saksi langsung menuju rumah Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jln. Musyawarah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura dan setelah sampai para saksi langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Chan Als. Ateh yang sedang duduk diruang tamu dirumahnya dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditemukan didalam dompet warna biru dikamar tidur dibawah sepatu milik saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya saksi Maulana Hasibuan dan saksi Saffi Harahap membawa terdakwa dan saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 6869/NNF/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwasanya barang bukti narkotika milik terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA :

-----Terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Maulana Hasibuan bersama saksi Safii Harahap, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui via telepon, bahwa di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, mendengar hal tersebut para saksi langsung turun ke lokasi ditempat tersebut diatas dan menurut informasi terdakwa sedang berada dirumah saksi Maulana Hasibuan bersama dengan saksi Safii Harahap langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, sesaat itu juga terdakwa keluar dari kamar mandi dan para saksi melakukan pengeledahan dikamar mandi dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dari dalam

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi tepatnya dari dalam saku pakaian kotor yang ada didalam ember pakaian terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu dengan berat 0,08 (nol koma delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan gratis dari temannya yang bernama Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah), mendengar hal tersebut para saksi melakukan pengembangan penyidikan, dimana terdakwa beserta para saksi langsung menuju rumah Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jln. Musyawarah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura dan setelah sampai para saksi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Chan Als. Ateh yang sedang duduk diruang tamu dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang ditemukan didalam dompet warna biru dikamar tidur dibawah sepatu milik saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah). Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyediakan alat berupa botol aqua yang berisikan air putih dan diatas tutup botol kecil tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet yang digunakan sebagai alat penghisap shabu, kemudian dengan menggunakan alat berupa pipet plastik, lalu shabu diambil dengan menggunakan alat pipet kecil, lalu pipet yang terdapat dibotol kecil terdakwa bakar secara perlahan dengan menggunakan alat pembakar berupa mancis, dan setelah terbakar shabu tersebut masuk melalui botol kecil yang telah berisi air putih dan dengan menggunakan pipet yang satunya lagi terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan dari sisa pembakaran shabu tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa merasa badan lebih fit, ringan dan perasaan menjadi tenang. Selanjutnya saksi Maulana Hasibuan dan saksi Safi'i Harahap membawa terdakwa dan saksi Khairul Chan Als. Ateh (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<sup>8</sup> **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 6867/NNF/ 2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti narkoba milik terdakwa NAHARUDDIN Als. DIDO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi MAULANA HASIBUAN, menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi ikut menangkap terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wib disebuah rumah Dusun IV Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura kab. Langkat;
  - Bahwa saksi tahu jika terdakwa sering memakai shabu karena sebelum ini, sudah pernah tertangkap 2 (dua) orang pelaku pemakai narkoba yang memberi informasi kepada kami bahwa terdakwa Naharuddin als Dido sering memakai shabu kemudian dari informasi kedua pelaku sebelumnya tersebutlah kami bisa menangkap terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama Safi'i Harahap langsung berangkat menuju kerumah terdakwa di Dusun IV Desa Paya Perupuk dan setibanya kami disana dan ternyata terdakwa saat itu sedang berada dirumahnya lalu kami menggerebek rumah terdakwa kemudian kami menggeledah didalam rumah dan ternyata saat tersebut terdakwa kami lihat sedang keluar dari kamar mandi kemudian kami langsung memeriksa kamar mandi dan di kamar mandi tepatnya didalam ember pakaian kami menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Khairul Chan als Ateh dengan cara membelinya ;
- Bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik kecil dari dalam ember pakaian terdakwa ;
- Bahwa waktu itu barang bukti 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi shabu diakui terdakwa ;
- Bahwa informasi mengenai narkotika tersebut bukan dari masyarakat tetapi dari keterangan 2 (dua) orang pembeli shabu dari terdakwa yaitu Bambang Irwansyah dan Dedi Warsito ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini yaitu 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu yang kami temukan dari dalam ember pakaian ;
- Bahwa yang ikut menangkap terdakwa adalah Safi'i Harahap ;
- Bahwa setahu kami, terdakwa belum lama sebagai pemakai ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap barang narkotika tersebut ;



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. saksi SAFIL HARAHAAP, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu jika terdakwa sering memakai shabu karena sebelum ini sudah pernah tertangkap 2 (dua) orang pelaku pemakai narkoba yang memberi informasi kepada kami bahwa terdakwa sering memakai shabu kemudian dari informasi kedua pelaku sebelumnya tersebutlah kami bisa menangkap terdakwa ;
- Bahwa yang menangkap terdakwa ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wib di sebuah rumah Dusun IV Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura kab. Langkat;
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama Maulana Hasibuan langsung berangkat menuju kerumah terdakwa di Dusun IV Desa Paya perupuk dan setibanya kami disana dan ternyata terdakwa saat itu sedang berada dirumahnya lalu kami menggerebek rumah terdakwa kemudian kami menggeledah didalam rumah dan ternyata saat tersebut terdakwa kami lihat sedang keluar dari kamar mandi kemudian kami langsung memeriksa kamar mandi dan di kamar mandi tepatnya didalam ember pakaian kami menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik kecil dari dalam ember pakaian terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu yang kami temukan dari dalam ember pakaian ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Khairul Chan als Ateh dengan cara membelinya ;

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi shabu diakui oleh terdakwa ;
- Bahwa informasi mengenai barang narkotika tersebut bukan dari masyarakat tetapi dari keterangan 2 (dua) orang pembeli shabu dari terdakwa yaitu Bambang Irwansyah dan Dedi Warsito ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya saat ditangkap ;
- Bahwa setahu kami, terdakwa belum lama sebagai pemakai ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas barang narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. saksi KHAIRUL CHAN Als ATEH, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memperoleh shabu dari teman saksi yang bernama Ucok ;
- Bahwa saksi ditangkap polisi di rumah saksi di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 wib di rumah saksi di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kab. Langkat ;
- Bahwa saksi ditangkap polisi ketika sedang duduk di ruang tamu ;
- Bahwa memang saksi ada menjual shabu kepada terdakwa Naharuddin als Dido ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dipersidangan ini berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu tersebut karena saksi sempat menjual shabu tersebut kepada terdakwa dan barang bukti tersebut diakui saksi ;
- Bahwa harga shabu yang saksi jual kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi memperoleh shabu tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa saksi memakai shabu hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas barang narkotika tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa NAHARUDDIN Als DIDO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 Wib dirumah terdakwa di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari Kahirul Chan als Ateh dengan cara membelinya ;
- Bahwa harga shabu yang terdakwa beli dari Khairul Chan als Ateh adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa memang terdakwa ada meletakkan barang bukti 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi shabu didalam ember pakaian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi ketika sedang berada didalam rumah ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Khairul Chan als Ateh yaitu pada hari Kejadian tersebut juga ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu tersebut dan barang bukti diakui terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak kenal dengan kedua pelaku yang pernah meminta shabu dari terdakwa tersebut tetapi terdakwa ada memberi shabu kepada mereka ;

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai shabu sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin terhadap barang narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu jika memakai shabu itu dilarang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa shabu itu mau terdakwa pakai sendiri ;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor 6869/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik tersangka Naharuddin Als Dido dan Khairul Chan Als Ateh, positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor 6867/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Naharuddin Als Dido dan Khairul Chan Als Ateh, positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NAHARUDDIN Als DIDO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAHARUDDIN Als DIDO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru dongker, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 Wib tepatnya dirumah terdakwa di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi terkait masalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah hasil pengembangan dari penangkapan 2 (dua) orang pelaku yang mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang keluar dari kamar mandi kemudian aparat polisi memeriksa kamar mandi dan di kamar mandi tepatnya didalam ember pakaian, polisi telah menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi shabu tersebut memang terdakwa yang meletakkannya di dalam ember pakaian ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari kawannya yang bernama Khairul Chan als Ateh dengan cara membelinya ;
- Bahwa kawan terdakwa yang bernama Khairul Chan als Ateh tersebut juga diperiksa sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara narkotika yang berkaitan dengan perkara terdakwa ini ;
- Bahwa terdakwa mengakui perihal barang bukti 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Khairul Chan als Ateh tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin terhadap barang narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memakai shabu itu dilarang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor 6869/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor 6867/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi putih dengan berat netto 0,27 ( nol



koma dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik tersangka Naharuddin Als Dido dan Khairul Chan Als Ateh, positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang** bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" :

**Menimbang,** bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

**Menimbang**, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa NAHARUDDIN Als DIDO yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

**Menimbang**, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur pertama ini ;

## 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman :

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan ;

**Menimbang**, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (2) “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan “

Selanjutnya Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “ Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 Wib tepatnya di rumah terdakwa di Dusun IV Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi terkait masalah narkotika jenis shabu dimana terdakwa ditangkap karena dari pengembangan setelah tertangkapnya 2 (dua) orang pelaku yang mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa sedangkan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya dari orang yang bernama Khairul Chan Als Ateh dan kemudian terdakwa ditangkap di rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang keluar dari kamar mandi, kemudian aparat polisi melakukan pemeriksaan di kamar mandi dan tepatnya didalam ember pakaian, polisi menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu hal mana terhadap barang narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang tidak ada ijin dan wewenang dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya saat terdakwa ditangkap, didapati dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu dari dalam ember pakaian terdakwa dimana narkotika tersebut memang terdakwa yang meletakkannya didalam ember di kamar mandi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika didalam ember dikamar mandi rumah terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor 6869/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor 6867/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik tersangka Naharuddin Als Dido dan Khairul Chan Als Ateh, positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan shabu-shabu tersebut bukanlah merupakan narkotika dalam bentuk tanaman maka Narkotika yang diperoleh dari diri terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

**Menimbang**, dari faktanya bahwa terdakwa telah ditangkap karena terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu hal mana dibenarkan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan pekerjaan terdakwa yang bekerja mocok-mocok yang tidak memiliki kaitannya dengan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak menyimpan narkotika Gol I jenis shabu-shabu dan oleh karena salah satu anasir menyimpan narkotika golongan I telah terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;



**Menimbang,** bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut menguatkan bagi keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang,** bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar hal mana lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

**Menimbang,** bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
2. Terdakwa telah memberikan Narkotika kepada orang lain yang dapat berdampak beredarnya di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

**Menimbang,** bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena terkait dengan narkotika maka statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya juga dibebaskan untuk

21



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa NAHARUDDIN Als DIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu, sebesar 0,08 (nol koma dol delapan) gram milik Naharudin als Dido,
  - 1 (satu) buah dompet warna biru dongker,
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu 0,27 (nol koma dua tujuh) gram milik terdakwa Khairul Chan als Ateh,Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014, oleh kami IDA SATRIANI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI, SH dan CIPTO H.P.N, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh WARIS, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MUHAMMAD HUSAIRI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

dto.

dto.

1. DEWI ANDRIYANI, SH

IDA SATRIANI, SH.MH

dto.

2. CIPTO H.P.N, SH.MH

Panitera Pengganti :

dto.

WARIS, SH